

PERKAWINAN BERLAPIS DI KECAMATAN

SALAM BABARIS KABUPATEN TAPIN

SKRIPSI

OLEH:

NURMILA KURNIA SARI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

TAHUN 2024 M / 1445 H

**PERKAWINAN BERLAPIS DI KECAMATAN
SALAM BABARIS KABUPATEN TAPIN**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**NURMILA KURNIA SARI
(180102010219)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
TAHUN 2022 M / 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurmila Kurnia Sari
NIM : 180102010219
Tempat/Tgl. Lahir : Balikpapan ,04 Julli 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul “ **Perkawinan Berlapis diKecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin**”,benar-benar merupakan karya tulis saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka ,Saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 15 Desember 2022

Yang membuat pernyataan



Nurmila Kurnia Sari

BUKTI BEBAS PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B- 5286/Un. 14/III.2/PP.00.9/10/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Nurmila Kurnia Sari
NIM. : 180102010219
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Perkawinan Berlapis di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.



Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah
Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@iain-antasari.ac.id website: www.synriah.uin.antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURMILA KURNIA SARI
 NIM : 180102010219
 Jurusan : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi : Perkawinan Berlapis DiKecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Pembimbing I : Dr.Amelia Rahmaniah,M.H
 Pembimbing II : Dr.H.,Anwar Hafidzi ,Lc,MA.HK

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II
1	Catatan Pembimbing: - sistematisa ikuti buku pegoman - latar belakang menggambarakan praktik per kawinan berlapis di Tapin lalu tunjukkan praktik tsb tsb sesuai dg hik Islam - Rumusa mas : dampak	Catatan Pembimbing: = observei pernikahan berlapis di latar belakang mana? = kapan informasi di beri = apa tujuan latarbelakg = penjelasan kus di L.B
	Tanggal: 11-8-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 11-8-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 
2	Catatan Pembimbing: - Bab II rujukannya dari kitab fikih yg berbhs Arab. - Bab IV ditabuh dg dampak / akibat	Catatan Pembimbing: : 44 tambak yg terban - Bagaimana praktik ... = Dampak huk dan Perkawin berlapis
	Tanggal: 20-8-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 22-8-2023 Tanda Tangan Pembimbing: 



CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NURMILA KURNIA SARI
NIM : 180102010219
Jurusan : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Perkawinan Berlapis DiKecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Pembimbing I : Dr.Amelia Rahmaniah,M.H
Pembimbing II : Dr.H,Anwar Hafidzi ,Lc,MA.HK

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II		
1	Catatan Pembimbing: Bab I - lat bel diperbaiki sesuai arahan	Catatan Pembimbing: - Sistematis dan logis - teori pernikahan Dah Fikih - ritual masa iddah / haid / nifas nihil error		
	Tanggal: 24-8- 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 24-8- 2023	Tanda Tangan Pembimbing:
2	Catatan Pembimbing: Bab II - rujukan hrs atng 5 - catatan kaki & lampiran	Catatan Pembimbing: - distrik, Pont R hasil sesuai rumusan 1 dan 2 		
	Tanggal: 29-10- 2023	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal: 29-10- 2023	Tanda Tangan Pembimbing:

PERSETUJUAN

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Perkawinan Berlapis Di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Ditulis oleh : Nurmila Kurnia Sari

NIM : 180102010219

Program : Starata Satu(S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2023/2024

Tempat dan Tanggal Lahir : Balikpapan 04 Juli 2000

Alamat : Jl.Transmigrasi Suato Baru Rt.06 Rw.02 Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 30 November 2023

Pembimbing I

Dr. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP.197105191997032001

Pembimbing II

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. MA, Hk
NIDN.2128078501

Mengetahui,

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal syaksiyyah)

Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Sairazi, SHI., MHI
7811182003121005

PENGESAHAN

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Nurmila Kurnia Sari dengan judul "PERKAWINAN BERLAPIS DI KECAMATAN SALAM BABARIS KABUPATEN TAPIN" telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Keluarga Islam, UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 April 2024

Dinyatakan LULUS dengan predikat : Baik


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

TIM PENGUJI

NAMA	TANDA TANGAN
1. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.	
2. Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc, MA.Hk.	
3. Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag, M.HI.	
4. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI.	

ABSTRAK

Nurmila Kurnia Sari. 180102010219. *Perkawinan Berlapis Di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.* Skripsi Pembimbing : Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi Lc, M.A, H.K pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2024.

Kata Kunci: *Perkawinan, Berlapis*

Latar belakang pada skripsi ini dimulai dari adanya perkawinan berlapis yang terjadi di kecamatan Salam Babaris kabupaten tapin perkawinan yang tidak dicatat sering di sebut perkawinan di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatatkan pada petugas pencatat nikah dan tidak terdaftar di kantor urusan agama (KUA). Berdasarkan observasi awal di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin ada beberapa kasus yang peneliti dapatkan. Diantaranya adalah adanya masyarakat yang menikah secara sah di KUA, kemudian suaminya menikah lagi dengan perempuan lain sebelum menceraikannya istri pertama setelah itu sang istri suami belum mengurus surat kepengadilan agama dan sang suami ini sudah menikah lagi oleh wanita lain untuk menjadi istri istri smpai lima kali menikah tanpa izin oleh sang istri pertama untuk menikah lagi suaminya oleh ,setelah tahu bahwasanya suami menikah lagi dengan wanita lain,sang istri mengurus surat gugat cerai kepengadilan agama. meskipun menurut agama islam sah saja ,yang belum sah menurut undang undang perkawinan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkawinan berlapis di kecamatan salam babaris kabupaten tapin dan dampak hukum dari perkawinan berlapis di kecamatan salam babaris kabupaten tapin.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum emperis ,lokasi penelitian ini bertempat di kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin , data dan sumber data , data dalam penelitian ini adalah tentang perkawinan berlapis di kecamatan salam babaris kabupaten tapin, sumber data dalam penelitian yaitu yang mengetahui pernikahan berlapis berjumlah 5 orang dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, analisis data meliputi *data reduction (reduksi data)* , *data display (penyajian data)* , *conclusion drawing/verification*.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwasanya perkawinan berlapis sama seperti poligami atau perkawinan dibawah tangan, maka dari itu ada penjelasan pada lima informan yang memiliki kemiripan dalam mendefinisikan perkawinan berlapis yaitu perkawinan yang statusnya masih suami istri menurut undang undang kemudian salah satu atau keduanya menikah lagi melalui pernikahan siri tanpa adanya perceraian yang jelas dengan pasangan sebelumnya. Dampak hukum menyebabkan perkawinan berlapis terjadi dikalangan istri tidak sah ,anak tidak diakui secara negara ,tidak memiliki akta perkawinan ,tidak mendapat warisan ,tidak berhak mendapat gona-gini. Dampak dari perkawinan berlapis tidak sah dimata hukum karena tidak memiliki bukti (akta perkawinan), tidak berhak mendapatkan warisan yang ada di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.

MOTTO

Yakinlah ,ada sesuatu yang menaantimu ,Selepas banyak kesabaran yang kau jalani yang akan membuat terpanan, hingga kau lupa betapa pedihnya rasa sakit.

Hidup bukan hanya tentang hasil yang didapat ,tetapi juga tentang bagaimana memakanai dan menghargai proses untuk mendapatkannya.

Jadilah seperti bunga, tetap menebar keharuman sekalipun kepadatangan orang yang telah merusaknya

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirraahmanirrahim, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana atas curahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Skripsi ini merupakan persembahan kecil dari penulis terutama untuk orang yang paling berjasa dalam hidup, yaitu kedua orang tua. Ibunda Sokiyah Sri Purwati dan ayahanda Rodjikin, terima kasih banyak atas segala doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, dan kasih sayang yang tak kunjung lelah diberikan, semoga Allah selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya, senantiasa mendapat kebaikan baik di dunia hingga akhirat kelak, dan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan dukungan dan turut mendoakan penulis, semoga dengan adanya persembahan kecil ini bisa membanggakan dan membahagiakan mereka semua. Terima kasih yang tak terhingga juga penulis ucapkan kepada bapak Dr. Budi Rahmat Hakim, M. HI dan bapak Abdul Hafiz Sairazi, S. HI., M. HI. selaku Dosen Pembimbing I dan II, yang mana sedari awal sudah amat banyak membantu memberikan arahan, bimbingan, ilmu, kritik, dan saran kepada penulis sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga rahmat serta kasih sayang Allah selalu tercurah kepada mereka berdua.

Terima kasih yang terakhir penulis tujukan kepada para sahabat yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, baik dari sesama alumni Pondok Ibnu Mas'ud Puteri dan organisasi, dan lokal C Hukum Keluarga Islam 2018 yang telah memberikan dukungan, motivasi, ilmu, pengalaman, tenaga, dan juga pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini. Semoga kesuksesan baik dunia ataupun akhirat selalu menyertai kita semua

. Tuntutlah ilmu setinggi mungkin, dan harumkan nama baik keluarga ku dan nama baik keluarga kalian semua.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا	:	A	16. ط	:	Th
2. ب	:	B	17. ظ	:	Zh
3. ت	:	T	18. ع	:	'
4. ث	:	Ts	19. غ	:	Gh
5. ج	:	J	20. ف	:	F
6. ح	:	<u>H</u>	21. ق	:	Q
7. خ	:	Kh	22. ك	:	K
8. د	:	D	23. ل	:	L
9. ذ	:	Dz	24. م	:	M
10. ر	:	R	25. ن	:	N
11. ز	:	Z	26. و	:	W
12. س	:	S	27. ه	:	H
13. ش	:	Sy	28. ء	:	'
14. ص	:	Sh	29. ي	:	Y
15. ض	:	Dh			

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari Vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal Memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	a	Fathah

ـَ	i	Kasrah
ـُ	u	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَانُ) al-dîwân bukan ad- dîwân

Syiddah: Misalnya, kata (الضَّرُّورَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al- dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ -	Ai	a dan i
ـَـوْ -	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab Dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَـ	Â	a dengan topi di atas
بِـ	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /I/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh al-rijâl bukan ariel-dîwân bukan ad- dîwân.

4. Syaddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *Tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan Dengan sebuah tanda (ّ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضروة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 sdi bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti kata sifat (*na'at*) (lihat contoh 2). Namun jika, huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*isim*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	Tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jâmi'ah- al-Islâmiyyah
3	وَ حِدَّة الوجود	Waḥdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain.

Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (**bold**). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’il*), kata benda (*isim*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَّتْ الْأَجْرُ	tsabatal-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانَا مَلِكُ الصَّالِحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih

يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu'tsirukum Allâh
الْمَظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-'aqliyyah
حُبِّ الْإِسْتِثْلَاعِ	hub al-istithlâ'
الْمَادَّةِ الْمَصْنُوعَةِ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah amin al-hayawân
طُرُقَاتِ لَعْنِ	tharf al-'ayni
الْمُسَاهَمَةِ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَسْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ
أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji hanyalah bagi Allah Swt., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan

Penulis skripsi ini merupakan kajian singkat tentang “*Perkawinan Berlapis Di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin*”. Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI, M.HI dan Rahmat Fadillah, S.HI, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) UIN Antasari Banjarmasin.
4. Dr. Hj. Ameliah Rahmaniah, M.H dan Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc. M.A, H.K selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah memberikan saran, kritik, serta meluangkan waktunya kepada penulis selama bimbingan menyelesaikan

skripsi.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu, tenaga, dan pengalaman yang bermanfaat bagi penulis.
 6. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh staf yang telah banyak melayani penulis dalam peminjaman sejumlah literatur demi terselesaikannya penelitian ini
 7. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan seluruh stafnya di Kabupaten Tapin.
- Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT, semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambahkan khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 29 April 2024

Penulis,

Nurmila Kurnia Sari

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	xii
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Signifikansi Penelitian	11
E. Definisi Operasional	12
F. Kajian Terdahulu	13
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KETETUAN DALAM ISLAM DAN PERUNDANG UNDANGAN ISLAM.....	19
A. Perkawinan	19
1. Dasar Perkawinan.....	19
2. Rukun dan Syarat Perkawinan	26
3. Perkawinan Sirri dalam fikih	37
4. Nikah Masa Iddah	38
BAB III METODE PENELITIAN	39

A. Jenis Penelitian dan Sifat penelitian	39
B. Lokasi Penelitian	39
C. .Data dan Sumber Data	40
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknik pengolahan dan Analisis Data	43
F. Tahap Penelitian.....	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Data Informan.....	45
B. Analisis Data.....	49
1. Perkawinan berlapis di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.....	49
2. Dampak Hukum Dari Perkawinan Berlapis Di Kecamatan Salam Babaris Kabupaten Tapin.....	52
BAB V PENUTUP	62
A. simpulan	62
B. Rekomendasi	64
DAFTAR PUSTAKA	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	69

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Matriks.....	48
------------------------	----

Daftar Lampiran

pedoman wawancara.....	70
Foto-foto Informan.....	72
Penetapan judul dan pembimbing.....	76
penetapan Waktu Seminar Proposal.....	77
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Seminar Proposal.....	78
Surat izin Riset.....	79
Surat Keterangan Telah Melaksanakan Ujian Konprehensif.....	81
Surat Baca Tulis Al Qur'an.....	82
Sertifikat LKK Komputer.....	83
Sertifikat Asrama.....	84
Nilai Ekstrakuliker.....	86
Riwayat Hidup.....	88

